



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 12/PL.03.5-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 11.1/PP.05.3-BA/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

3. Berita Acara . . .

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Nomor : 11.2/PP.05.3-BA/3207/KPU-Kab/II/2018
tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Penambahan
Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Jumlah Pengeluaran Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Ciamis Tahun 2018 sebesar **Rp. 14.566.050.000**
(Empat belas milyar lima ratus enam puluh enam juta
lima puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Menetapkan Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Ciamis Tahun 2018 sebagai dasar penetapan pembatasan
pengeluaran dana kampanye dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 8 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 12/PL.03.5-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 8 Februari 2018

Tentang : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

1. Rapat Umum

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x
standar biaya daerah
= 26.500 org x 1 keg x Rp. 25.000
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp. 662.500.000,-**

2. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, dan Kegiatan Lain

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x
standar biaya daerah
- Pertemuan Terbatas = 1.000 org x 54 keg x Rp. 25.000 =
Rp. 1.350.000.000
- Pertemuan Tatap Muka = 500 org x 265 keg x Rp. 25.000 =
Rp. 3.312.500.000
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp. 4.662.500.000,-**

3. Pembuatan Bahan Kampanye

- a. Rumus Penghitungan = jumlah kegiatan x 30% (tiga puluh
persen) x jumlah pemilih x Rp. 25.000
= 1 keg x 30% x 1.100.000 x Rp. 25.000
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp. 8.250.000.000,-**

4. Jasa Manajemen Konsultan

Jasa Manajemen Konsultan ditetapkan paling banyak sebesar
Rp. 25.000.000,-

5. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima
puluh persen) dari jumlah maksimal yaitu:

- a. Baliho
- Rumus Penghitungan = 150% x 5 buah x 1 kab x Rp. 850.000
- Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp. 6.800.000,-**

b. Umbul-umbul

Rumus Penghitungan = $150\% \times 20 \text{ buah} \times 27 \text{ kec} \times \text{Rp. } 100.000$

Pembatasan Pengeluaran = **Rp. 81.000.000,-**

Dana Kampanye

c. Spanduk

Rumus Penghitungan = $150\% \times 2 \text{ buah} \times 265 \text{ Desa/Kel} \times \text{Rp. } 350.000$

Pembatasan Pengeluaran = **Rp. 278.250.000,-**

Dana Kampanye

6. Bahan Kampanye

Rumus Penghitungan = $100\% \times 400.000 \text{ KK} \times 1.500$

Pembatasan Pengeluaran = **Rp. 600.000.000,-**

Dana Kampanye

7. Ketentuan lain-lain:

a. Posko Pemenangan = 1 (satu) Kabupaten 1 (satu) posko,
1 (satu) Kecamatan 1 (satu) posko,
1 (satu) Desa 1 (satu) posko.

Catatan: Bendera Pendukung dan Tanda Posko.

b. Posko Relawan = 1 (satu) Kabupaten 1 (satu) posko,
1 (satu) Kecamatan 1 (satu) posko.

Catatan: di Posko hanya ada Photo Pasangan Calon dan Tanda Posko.

8. Jumlah Keseluruhan Pembatasan Dana Kampanye

Total Pembatasan = **Rp. 14.566.050.000 (Empat belas milyar lima ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

KIKIM TARKIM